

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Ahmad, Kamil, “Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta” ,: Kencana, 2012.
- Baswani,Susi Dwi, mariana, “Potret Keluarga Sakinah”,: surabaya , media Idaman Pres,1993.
- C.S.t.Kansil, “Hukum perusahaan Indonesia”, Jakarta,: Pradnya Paramita, 2021.
- Departemen pendidikan nasional "Kamus Besar Bahasa Indonesia",Jakarta,: Gramedia pustaka utama, 2008
- Dr.Mardi Candra,S.Ag.,M.Ag., MH, “Aspek Perlindungan anak Indonesia ,: Analisis tentang Perkawinan dibawah Umur”, Jakarta,; Renada Media Group,2018.
- Farida, nugrahani, ”metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa”, vol 1, solo,: cakra buku,2014
- H.A. Basiq Djalil, “Peradilan Agama di indonesia,: Gemuruh nya Politik Hukum dalam rentang Sejarah Bersama Pasang surut Lembaga Peradilan Agama hingga lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh”, Jakarta,: kencana ,2006.
- H.A. Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata”,: Pada Pengadilan Agama,Yogyakarta,: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hamami,Taufik, “Peradilan Agama dalam Reformasi kekuasaan kehakiman indonesia”: pasca amandemen 1945, Jakarta,: Tata nusa ,2013.
- Harahap, Yahya, ” Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, jakarta,: Sinar Grafika, 2008.
- Iriani, Dewi, “Buku Pengetahuan Ilmu Hukum dan Buku Pengetahuan Hukum Indonesia” , Ponorogo,: Senyum Indonesia, 2016.
- Mardani, “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah”, Jakarta,: sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar” , Yogyakarta,: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.

- MM peter, Penelitian hukum, vol. 55. Jakarta: Kencana Prenada media grub, 2005
- Mustofa, Sahrul, “Hukum Pecegahan Pernikahan dini”, Jakarta, : Supedia, 2019
- Roihan.A.Rasyid, “Hukum Acara Peradilan Agama edisi baru”, Jakarta, : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sitompul, Anwar, “Kewenangan dan tata cara berperkara diperadilan agama” , Bandung, : Armico, 2005.
- Subekti, Raden, “Aneka perjanjian”, Bandung, : Citra aditya bakti, 1992
- Syarifuddin, Amir, “Hukum perkawinan islam diindonesia: antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan”, Jakarta, : kencana, 2009
- Turnip, Ibnu Radwan Siddiq, “Hukum perdata Islam di Indonesia "Study tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan”, Depok, : Rajawali Pers, 2021.
- Yurnal, “Sistem Kekuasaan Kehakiman setengah hati ke Mahkamah Syar'iyah” , Jakarta Pusat, : Hikmah Mandiri, 2012.

Undang – Undang :

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Batas Umur Perkawinan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
- PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Jurnal – jurnal:

- (Fatkhur Rohman 2018) Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Islam
- (Issha Harruma (Kompas) 2022) Kasus Pernikahan Dini di Indonesia
- (Khusna and Zahroh 2019) Teguran (Aanmaning) Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela Dalam Sengketa Ekonomi Syari ' Ah Di

Pengadilan Agama Purbalingga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Mu ' Amalah

- (K Amaliah 2021) Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur
(Lestari 2017) IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA
(Muhammad Anshary 2010) Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah - Masalah)
(Nita Fatmawati 2016) DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak)
(Puji Lestari 2015) POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA (Studi kasus pada
pengamen anak-anak di kampung Jlagran, Yogyakarta)
(Putra 2013) Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)
(Prayogi 2024) Metode Ceramah Plus dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Islam Pada Peserta Didik SMP NU KaPenerapanjen
(Prabowo 2013) Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan
Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul
(Rahman, Sofyan, and Mulham Jaki Asti 2022) Hakim Peradilan Agama: Refleksi
Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
(Rifqi 2018) Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
(Siddik 2019) Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas
Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim
Peradilan Agama Di Mahkamah Agung Ri Tahun 2017
(Shufiyah 2018) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya
(Tasya and Winanti 2021) Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma
Nomor 5 Tahun 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cut Mela Syafa Zulfahmi

NPM : 5120600120

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 7 Mei 2002

Alamat : Ds. Kagok Rt/01 Rw/01 Kec. Slawi Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SDN Kagok 03	2006	2013
2.	SMP Muhammadiyah Slawi	2013	2016
3.	SMK NU 1 Slawi	2019	2019
4.	S1 FH UPS Tegal	2020	2024

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suamianak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 25 Maret 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 5 bulan (lahir 13 Oktober 2002), agama Islam, pekerjaan xxxxx, anak dari suami istri bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, dengan seorang Laki-laki bernama CALON

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI, umur 23 tahun (lahir 19 Desember 1997), Agama Islam pekerjaan Pedagang, anak dari pasangan suami isteri bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan / kekurangan syarat umur anak Para Pemohon dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Penolakan nomor : 041/Kua.11.28.03/PW.01/03/2021 tanggal 23 Maret 2021;

3. Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI tersebut kurang lebih 2 tahun;

4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Para Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI sudah sangat dekat dan erat sehingga Para Pemohon sangat mengawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Para Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami yang berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Xxxxxxx yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 30 April 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 21 Mei 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/38/V/2001 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tegal tanggal 21 Mei 2001 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: XXXXXX tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 28 Maret 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Akte Kelahiran nama ANAK PEMOHON Nomor 3328-LT-29072019-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 29 Juli 2019 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al Azhar Xxxxxx Kabupaten Tegal, tanggal 02 Juni 2017 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 04 Januari 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Akte Kelahiran nama CALON SUAMI Nomor 3328-LT-01072019-0195 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 01 Juli 2019 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al Azhar Xxxxxx Kabupaten Tegal, tanggal 14 Juni 2014 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI Nomor: 474/46/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 09 Juli 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 11 Desember 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 16 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0429/180/VI/2019 atas nama Xxxxxxx dan Wamin yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tegal tanggal 17 Desember 1994 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxx Nomor: XXXXXX tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15) ;
16. Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 041/KUA.11.28.03/PW.01/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun 5 bulan
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan bersih Rp Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun;
 - bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
 - bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun 5 bulan tahun
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan bersih Rp Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun,
 - bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3346) ext.318

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa , pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suamiya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.7 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL. oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 5 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 , P-3, P-4, P-5 ,P.6 sampai P.12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, P-12- P-13, P-14, P-15, P-16 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.5 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus sekolah di MTS AL-Azhar Xxxxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON , membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3346) ext.318

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Ijazah) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus sekolah di MTS AL-Azhar Xxxxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai penghasilannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI dan P.12,P.13 Kartu Tanda penduduk atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx dan P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx dan bukti P.15 berupa Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxx, membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami ANAK PEMOHON) adalah anak kandung dari Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 5 bulan tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun 5 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 2 tahun,
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan bersih Rp Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.16, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3346) ext.318

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan eksis negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

**دراء المفساد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3346) ext.318

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naily Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021-364 3346) (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	: Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	375.000,00
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3346) ext.318

Halaman 15